

STATUTA



UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

Jl. Teuku Umar, Lubuk Baja
Kota Batam Kepulauan Riau

TAHUN 2020

PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM

NOMOR 172YAPISTA/VI/TAHUN 2020

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS IBNU SINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM,

- MENIMBANG** : Sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (5) undang-undang Nomor 12
2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Wajib
memiliki Statuta
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pedoman Tata Cara Penyusunan Perguruan Tinggi Swasta
3. Pedoman Peraturan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam
- Menetapkan** : Peraturan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam tentang
STATUTA UNIVERSITAS IBNU SINA Tahun 2020 di Kota Batam.

Ditetapkan : di Batam
Tanggal : 24 Juni 2020
Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam


H. Andri Ibrahim, BA
Ketua Umum

LEMBAGA PENELITIAN DAFTAR ISI

MUKADIMAH	1
BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	5
BAB III IDENTITAS	7
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	12
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	19
BAB VI GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN	21
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	23
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	36
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI	38
BAB X KERJASAMA	41
BAB XI SARANA DAN PRASARANA	42
BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN	43
BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	46
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN	48
BAB XV KETENTUAN PENUTUP	49
LAMPIRAN	

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan Mengucapkan ;

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Statuta Universitas Ibnu Sina – di Kota Batam yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan dalam upaya mewujudkan cita-cita, visi dan misi Universitas Ibnu Sina dan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina batam (YAPISTA) dinyatakan **BERLAKU dan DITETAPKAN** di lingkungan Universitas Ibnu Sina – Batam.

Ditetapkan di;

Batam, 24 Juni 2020

YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA
BATAM (YAPISTA),



H. ANDI IBRAHIM

KETUA BADAN PENGURUS

UNIVERSITAS IBNU SINA,



Dr. H. MUSTAOIM SYUAIB, SE.MM

REKTOR

STATUTA

UNIVERSITAS IBNU SINA

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan didorong oleh kesadaran berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka didirikanlah Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam yang bertujuan untuk ikut serta dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan yakni upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warga-nya mengembangkan diri berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, sesuai kerangka Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam menyelenggarakan Perguruan Tinggi „Universitas Ibnu Sina“ dengan Program Pendidikan Akademik dan/atau Vokasi dalam sejumlah disiplin Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS).

Bahwa Universitas Ibnu Sina adalah salah satu bentuk Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk mengemban tugas dan fungsi Perguruan Tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kedudukannya sebagai Perguruan Tinggi yang mandiri, Universitas Ibnu Sina mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, dengan mengingat pula kedudukan-nya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Bahwa tugas pokok Perguruan Tinggi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Pasal 2 dan Pasal 3; adalah menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, dan Penelitian, serta Pengabdian pada Masyarakat, maka disusunlah Statuta Universitas Ibnu Sina yang akan dijadikan pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program Tridarma Perguruan Tinggi serta menjadi rujukan bagi setiap upaya pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan non akademik serta prosedur operasional yang berlaku.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam (YAPISTA) adalah badan penyelenggara Universitas Ibnu Sina (UIS) di Kota Batam didirikan pada tanggal 27 Rajab 1397 H bertepatan dengan tanggal 14 Juli 1977 M sebagai sambutan Umat Islam setempat terhadap rencana Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan Pulau Batam sebagai Pusat Pengembangan Industri, Perdagangan dan Pariwisata.
- (2) Pimpinan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam adalah Ketua Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam.
- (3) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (4) Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi pada program diploma untuk mempersiapkan Mahasiswa untuk siap bekerja dengan keahlian tertentu sesuai program sarjana terapan hingga program magister dan dokter terapan
- (5) Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan dan keahlian khusus yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerjasama dengan Kementerian, lembaga pemerintahan, maupun swasta organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (6) Universitas Ibnu Sina adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Universitas Ibnu Sina. Selanjutnya dalam statuta ini Universitas Ibnu Sina disingkat UIS.
- (7) Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran dan bahan kajian, pelajaran, dan cara penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran di UIS.

- (8) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat
- (9) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
- (10) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (11) Penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (12) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan bangsa
- (13) Rancangan Pengembangan Jangka Panjang, adalah perumusan untuk pengembangan Bidang akademik dan non akademik dalam jangka waktu 25 tahun.
- (14) Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan, adalah Perumusan Rencana Kerja yang merupakan penjabaran renstra untuk jangka waktu satu tahun dan rincian penghasilan dan pengeluaran untuk mewujudkan rencana kerja.
- (15) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (16) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas.
- (17) Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.
- (18) Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas.
- (19) Alumni adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Ibnu Sina.

- (20) Rektor Adalah Pimpinan tertinggi Universitas Ibnu Sina yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh para Wakil Rektor.
- (21) Senat Universitas adalah badan normatif Lembaga Normatif akademik Universitas.
- (22) Dekan adalah Pemimpin tertinggi di Fakultas Yang dalam pelaksanaannya dibantu Ka.Prodi yang membidangi Akademik, Laboratorium, dan Bagian Tata Usaha sebagai pelaksana administrasi.
- (23) Senat Fakultas adalah badan normatif di lingkungan Fakultas Universitas Ibnu Sina
- (24) Kepala Prodi adalah Pimpinan tertinggi di Program Studi.
- (25) Tenaga Kependidikan di Universitas terdiri dari tenaga administratif dan teknis.
- (26) Peraturan Yayasan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan Untuk mengatur penyelenggaraan dan Pengelolaan Universitas Ibnu Sina Yang Belum diatur oleh statuta ini.
- (27) Peraturan Rektor adalah ketentuan yang ditetapkan oleh rektor untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas
- (28) Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- (29) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
- (30) Menteri adalah Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.
- (31) Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja karena berhalangan tetap:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

VISI

UIS mempunyai visi Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029.

Pasal 3

MISI

UIS mempunyai misi :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.
- b. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional
- c. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.
- d. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq
- e. Menyelenggarakan *Good University Governance* yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.

Pasal 4

TUJUAN

UIS mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia .
- b. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.
- c. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.
- d. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- e. Terwujudnya *Good University Governance* yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.

BAB III

Pasal 5

IDENTITAS

Status, Badan Penyelenggara, Kedudukan, Pendirian Badan Penyelenggara, Riwayat Universitas, Tanggal Hari jadi (Dies Natalis), Lambang, Bendera, Hymne dan Mars, Busana Akademik

Pasal 6

STATUS

Universitas Ibnu Sina yang selanjutnya disingkat UIS adalah Perguruan Tinggi Swasta dibawah naungan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam yang mengelola Di Bidang Akademik dan Non Akademik.

Pasal 7

Badan Penyelenggara

Yayasan Pendidikan Ibnu sina Batam yang disingkat YAPISTA adalah Badan Penyelenggara yang menaungi, Mengarahkan dan Membina pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Ibnu Sina.

Pasal 8

Kedudukan

Universitas Ibnu Sina (UIS) Berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Pasal 9

Pendirian Badan Penyelenggara

Awal mula berdiri dinamakan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina (YAPIS) di Batam didirikan pada tanggal 27 Rajab 1397 H bertepatan tanggal 14 Juli 1977 M. berdasarkan akta notaris R. Minarno Hardjokoesoemo S.H Nomor 15 tanggal 25 Juli 1977 M. Kemudian Berdasarkan Akta

notaris Hj.Tuti Rachmawati Lalo, S.H mengenai akta perubahan no. 02 pada tanggal 02 Oktober 2009 YAPIS berubah nama menjadi ” YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM” yang disingkat menjadi “ YAPISTA” . sesuai SK Kemenkumham no. AHU-AH.01.08-704 dan AHU-AH.01.06-0012590. Kemudian Akta perubahan nomor 03 tanggal 05 Desember 2018 dengan nomor KEMENKUMHAM AHU-AH.01.06-0012590.

Pasal 10

Riwayat Universitas

Dalam Rangka meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam Sepakat mengajukan Permohonan Penyatuan di tanggal 01 Februari 2019 dan mengajukan Permohonan Rekomendasi LLDIKTI Wil X dengan Menggabungkan tiga Perguruan Tinggi Dibawah Naungan YAPISTA yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Sekolah Tinggi Teknik (STT) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes).Kemudian pada tanggal 26 agustus resmi SK Penggabungan menjadi Universitas Ibnu Sina di Kota Batam.

Pasal 11

Tanggal Hari Jadi (Dies Natalis)

Tanggal Hari dari Universitas ibnu Sina :

- a. Hari Jadi Yayasan Pendidikan Ibnu Sina 14 juli yang berdiri sejak 14 Juli 1977
- b. Hari jadi Universitas Ibnu Sina pada tanggal 26 Agustus 2019

Pasal 12

Lambang Bendera

- (1) UIS memiliki lambang berbentuk lima persegi berwarna dasar hijau tua yang berisi gambar-gambar sebagai berikut:



- a) Tulisan Aksara Arab yang Berbunyi “ IBNU SINA “ dan di atasnya bertuliskan aksara Arab berbunyi “ 27 Rajab 1397” dan dibawahnya bertuliskan latin berbunyi “ 14 Juli 1977”.
- b) Tulisan IBNU SINA, 27 Rajab 1397 dan 14 Juli 1977 pada di point (a) diatas, dilingkari oleh gambar matahari yang bersinar.
- c) Gambar Matahari yang tersebut pada point Dua (2) dilingkari tulisan di bagian atas“ UNIVERSITAS IBNU SINA” dan dibawahnya tulisan singkatan “UIS”.
- d) Kesemua Tulisan di Point Satu (1), Dua (2) dan Tiga (3) di atas di lingkari gambar segi lima berujung pangkal sebagai bingkai.

(2) Universitas Ibnu Sina mempunyai arti dan makna lambang sebagai berikut:

- a) Universitas Ibnu Sina merasa dipanggil untuk mendidik dan membina mahasiswa/mahasiswi menjadi insan yang berilmu, beramal soleh dan bertakwa kepada Allah SWT demi kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
- b) Gambar “matahari yang bersinar” laksana pancaran Nur Ilahi yang mendorong segenap warga kampus untuk aktif mempelajari IPTEK (Ilmu Pengetahuan / Teknologi) dan mengamalkan IMTAQ (Iman dan Taqwa) semaksimal mungkin guna mensukseskan pembangunan bangsa di bawah naungan ridho Allah SWT.
- c) Ibnu Sina adalah seorang filosof, intelektual, Bapak Ilmu Kedokteran dan Pengarang Muslim Kaliber Internasional yang sangat diharapkan untuk diteladani oleh umat manusia, khususnya bagi warga kampus Universitas Ibnu Sina.
- d) Tanggal-tanggal tersebut di atas bermakna kelahiran Yayasan Pendidikan Ibnu Sina batam (YAPISTA)

Pasal 13

Bendera

1. Bendera Universitas Ibnu Sina (UIS) Berbentuk Segi Empat Panjang dengan ukuran 150 Cm x 100 cm
2. Warna Bendera UIS adalah warna Dasar Hijau dengan Tulisan Emas “UNIVERSITAS IBNU SINA(UIS) dan warna Lambang Kuning Ke Emasan (Gold)

Pasal 14

Hymne dan Mars

1. UIS mempunyai Hymne yang berjudul “ Hymne Ibnu Sina” Lagu dan Syair ciptaan drs. Ayung Nalibur Benedik.

HYMNE IBNU SINA

Do = a 4 / 4 Lagu. Syair Arransemen
Maestoso Drs. Ayung Nalibur Benedik

S. 3 4 / 5 4 5 3 2 1 7 / 7 6 . 7 6 / 5 1 5 3 3 2 1 / 2 .
A. 1 2 / 3 2 3 6 5 5 5 / 4 4 . 5 4 / 3 5 3 1 1 7 6 / 7 .
T. 5 5 / 1 1 1 3 4 3 2 / 2 1 . 2 1 / 1 1 1 5 6 5 4 / 5 .
B. 1 7 / 1 1 1 1 1 1 1 / 4 4 . 4 4 / 1 1 1 1 6 2 2 / 5 .
1. ku bersyukur pa da mu Allah E sa a tas rah mat a nu ge rah lim pah
2. ku kenang kary a bakti mu se la lu ku u kir dalam san u ba ri ku
S. 3 4 / 5 4 5 3 2 1 7 / 7 6 . 7 6 / 5 1 5 3 3 2 1 / 2 ...
A. 1 2 / 3 2 3 5 5 5 5 / 4 4 . 5 4 / 3 5 3 1 1 7 6 / 7 ...
T. 5 5 / 1 1 1 3 4 3 2 / 2 1 . 1 2 / 1 1 1 5 6 5 4 / 5 ...
B. 1 7 / 1 1 1 1 1 1 1 / 4 4 . 4 4 / 1 1 1 1 6 2 2 / 5 ...
1. pa da Al ma Ma terku yg tercinta Ib nu Sin a tetap ja ya lah
2. kaubimbingputraputritunasbangsaembankuhuwahislam-l-yah
S. 5 . 7 2 / 4 ... / 5 . 1 . 2 / 3 ... / 5 . 7 2 / 4 2 7 6 / 6 . 7 6 / 6 5
A. 3 . 5 6 / 7 ... / 7 . 1 . 7 / 1 ... / 3 . 5 5 / 7 7 5 5 / 4 . 5 4 / 4 3 ...
T. 1 . 7 1 / 2 ... / 2 . 3 . 4 / 3 ... / 1 . 7 1 / 2 4 2 7 / 1 . 2 1 / 1 1 ...
B. 1 . 2 1 / 5 ... / 5 . 5 . 5 / 1 ... / 1 . 2 1 / 5 5 5 5 / 4 . 4 4 / 1 1 ...
1. Allahu Akbar Allahu Ak – bar kugenggam janji pada mu Ib nu Si na
2. Allah Akbar Allahu Ak – bar ku tuntutan Ilmu pada mu Ib nu Sina
S. 5 . 7 2 / 4 ... / 5 . 1 . 2 / 3 ... / 5 . 7 2 / 4 2 7 6 / 6 . 7 6 / 6 5 ...
A. 3 . 5 6 / 7 ... / 7 . 1 . 7 / 1 ... / 3 . 5 5 / 7 7 5 5 / 4 . 5 4 / 4 3 ...
T. 1 . 7 1 / 2 ... / 2 . 3 . 4 / 3 ... / 1 . 7 1 / 2 4 2 7 / 1 . 2 7 / 1 1 ...
B. 1 . 2 1 / 5 ... / 5 . 5 . 5 / 1 ... / 1 . 2 1 / 5 5 5 5 / 4 . 4 4 / 1 1 ...
1. Allahu Akbar Allahu Ak – bar maju dalam mencipta pahlawan bangsa

2. UIS mempunyai Mars yang berjudul “ Mars Ibnu Sina “ Lagu dan Syair ciptaan drs. Ayung Nalibur Benedik.

MARS IBNU SINA

Do = G 4 / 4 Lagu. SyairArransemen
Tempo Dimarcia Drs. Ayung Nalibur Benedik

S. 5 . 5 / 3 3 . 2 1 . 7 1 . 6 / 5 . . 1 2 . 1 / 7 . 5 . 2 3 . 2 / 1 5 .
 A. 5 . 5 / 1 1 . 7 6 . 5 6 . 4 / 3 . . 5 5 . 5 / 5 . 5 . 7 1 . 7 / 6 3 .
 T. 1 . 3 / 5 6 . 5 4 . 4 3 . 2 / 1 . . 3 4 . 3 / 2 . 2 . 4 5 . 4 / 3 3 .
 B. 1 . 1 / 1 1 . 5 4 . 5 6 . 5 / 1 . . 1 7 . 6 / 5 . 5 . 5 5 . 6 / 1 1 .
 Di dalam ke be naran se ja ti kau berkiprah bagi nu sa bangsa
 Ma ri wahai warga Ib nu Si na ber pa cu lah dalam presta si mu
 S. 5 . 6 / 3 3 . 2 1 . 7 1 . 6 / 5 . . 1 2 . 1 / 7 . 5 . 2 3 . 2 / 1 5 .
 A. 6 . 5 / 1 1 . 7 6 . 6 6 . 4 / 3 . . 5 5 . 6 / 5 . 5 . 7 1 . 7 / 5 3 .
 T. 1 . 3 / 5 6 . 6 4 . 4 3 . 2 / 1 . . 3 4 . 3 / 2 . 2 . 4 5 . 4 / 3 3 .
 B. 1 . 1 / 1 1 . 5 4 . 5 6 . 6 / 1 . . 1 7 . 6 / 5 . 5 . 5 6 . 5 / 1 1 .
 Serta dalam derap pembangunan mencerdaskan kehidupan putra bangsa
 Bi na insan beriman berilmu de mi ke besar an Allah Ma ha E sa
 S. 0 1 2 . 3 / 4 4 4 . 3 2 . 3 / 4 6 . 1 2 . 1 / 3 . 3 3 . 3 3 . 2 1 . 2 / 3 .
 A. 0 1 2 . 1 / 1 1 1 . 1 1 . 1 / 1 6 . 1 2 . 1 / 1 . 1 1 . 1 1 . 5 5 . 5 / 3 .
 T. 0 3 4 . 5 / 6 6 6 . 6 4 . 6 / 5 4 . 3 4 . 3 / 5 . 5 5 . 5 5 . 4 3 . 4 / 5 .
 B. 0 1 6 . 6 / 4 4 4 . 4 1 . 1 / 4 4 . 6 5 . 5 / 1 . 1 1 . 1 5 . 5 6 . 5 / 1 .
 1. Ib nu Si na pendekar ke be naran tuntun ka mi civitas akademika
 S. 0 3 4 . 3 / 2 6 2 3 / 2 . . 2 2 . 2 / 5 5 4 6 . 6 / 5 . . //
 A. 0 1 2 . 1 / 5 6 5 1 / 7 . . 7 1 . 1 / 2 2 2 2 . 2 / 2 . . //
 T. 0 5 4 . 3 / 2 3 4 4 / 5 . . 6 6 . 7 / 7 7 6 7 . 1 / 7 . . //
 B. 0 1 1 . 1 / 7 7 2 2 / 2 . . 2 2 . 1 / 2 2 1 7 . 6 / 5 . . //
 1. Kembangkan IPTEK dan IMTAQ demi sukses ma sa de pan

D. S al fi ne

3. Hymne dan Mars diatas adalah karya seni monumental Universitas Ibnu Sina yang dinyanyikan setiap Kegiatan Resmi Universitas Ibnu Sina.

Pasal 15

Busana Akademik

Sehelai Baju Jaket Almamater berwarna Hijau dan dada sebelah kiri berupa Lambang Universitas Ibnu Sina.



BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 16

- (1) Yayasan merupakan badan hukum penyelenggara Universitas yang bertugas membina, Menetapkan, Mengatur, menjamin kelancaran dan mengawasi penyelenggara pendidikan tinggi di UIS.
- (2) Yayasan adalah Badan Penyelenggara UIS terdiri dari :
 - a. Badan Pembina terdiri dari: Ketua dan Anggota
 - b. Badan Pengurus terdiri dari:
 - i. Ketua
 - ii. Wakil Ketua
 - iii. Sekretaris
 - iv. Bendahara
 - c. Badan Pengawas terdiri dari: Ketua
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yayasan mempunyai fungsi;
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan UIS;
 - b. Mengupayakan dana guna pembiayaan UIS.
 - c. Mengatur dan Mengesahkan Kebijakan Universitas dan Fakultas.
 - d. Rencana induk pengembangan (RIP) dan statuta UIS dirumuskan oleh pimpinan UIS bersama dengan Yayasan.
 - e. RIP dan statuta UIS tersebut ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam atas usul Pimpinan UIS dengan pertimbangan Senat UIS.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (3), yayasan mempunyai wewenang untuk;
 - a. Mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja UIS;
 - b. Melakukan Pengawas terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana, fasilitas dan dana yang diadakan oleh yayasan yang diperuntukkan bagi pembiayaan UIS;
 - c. Mengangkat dan memberhentikan Rektor atas usul pertimbangan senat UIS atau berdasarkan Hasil Keputusan Ketua Yayasan;

- d. Mengangkat dan memberhentikan Direktur Pasca dan Dekan atas usul pertimbangan Rektor atau berdasarkan Hasil Keputusan Ketua Yayasan;
- e. Mengangkat dan Mengesahkan Stuktur Organisasi Universitas dan Fakultas dan Pascasarjana;
- f. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap Yayasan setelah mendapat pertimbangan dari senat fakultas dan senat UIS;
- g. Mengangkat, Memutasi atau Merotasi dan memberhentikan pegawai UIS setelah mendapat pertimbangan dari Rektor atau berdasarkan Hasil Keputusan Ketua Yayasan;
- h. Mengesahkan usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dana yang diajukan oleh Rektor setelah disetujui oleh Ketua Yayasan;
- i. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan tugas pokok dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan dan Berdasarkan Buku Peraturan YAPISTA.

Pasal 17

UIS menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (1) Pendidikan tinggi merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapai kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan UIS.
- (2) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bangsa.
- (4) UIS menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dan propesi .Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (5) Pendidikan akademik adalah pendidikan, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai, menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (6) UIS menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor.
- (7) Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai dan menerapkan keahlian tertentu.
- (8) UIS menyelenggarakan pendidikan vokasi yang terdiri atas sejumlah Program Diploma dalam pengelolaan UIS.
- (9) Penyelenggaraan pendidikan mengacu pada Pedoman Akademik yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (10) Penyelenggaraan pendidikan di UIS dilaksanakan berdasarkan pedoman akademik yang berlaku.

Pasal 18

Penelitian

- (1) Penelitian dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok baik Dosen dan/atau Mahasiswa yang dikoordinasikan oleh Fakultas melalui Program Studi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang dilakukan setiap semester.
- (2) Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikembangkan baik secara mandiri oleh LPPM UIS melalui pendanaan internal dari Universitas Ibnu Sina maupun melalui kerjasama dengan lembaga lain, badan usaha, pemerintah, kerjasama nasional, dan/atau internasional
- (3) Penelitian yang bersifat interdisiplin ilmu atau multidisipin ilmu dapat diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang berkoordinasi dengan Fakultas melalui program studi terkait.
- (4) Arah rencana dan Pelaksanaan dari penelitian di Universitas Ibnu Sina bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, Keterampilan, keahlian masing-masing bidang guna mengembangkan jiwa usaha masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- (5) Kegiatan Penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika serta tenaga pendidik meliputi perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dan pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat.
- (6) Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan sinergis dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Setiap kegiatan Penelitian di UIS harus sesuai norma dan etika akademik dan terpublikasi baik secara internal maupun eksternal kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia , dan atau membahayakan kepentingan umum.
- (8) Hasil Penelitian dilaksanakan untuk memberikan manfaat pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan atau pemecahan permasalahan di masyarakat sesuai bidang yang diteliti.
- (9) Hasil dari Penelitian UIS diusulkan guna memperoleh Hak Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Penelitian dan publikasi merupakan kewajiban dan juga hak dari tenaga pendidik/dosen sehingga harus selalu dilakukan setiap semester dan akan didukung oleh Universitas Ibnu Sina baik berupa fasilitas seperti peralatan/tempat/laboratorium/studio/bengkel serta pendanaan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dalam dokumen LPPM dan dimusyawarahkan bersama Rektor.

Pasal 19

Pengabdian Masyarakat

- (1) UIS mendorong, memfasilitasi, dan mengembangkan kemitraan dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok baik dosen dan/atau mahasiswa yang dikoordinasikan oleh Fakultas melalui Program Studi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan secara mandiri oleh LPPM UIS melalui pendanaan internal Universitas Ibnu Sina,

maupun melalui kerja sama dengan lembaga lain, badan usaha, pemerintahan, kerjasama nasional, dan/atau internasional.

- (4) Pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisiplin ilmu atau multidisiplin ilmu dapat diselenggarakan oleh LPPM berkoordinasi dengan Fakultas yang ada.
- (5) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada hasil kajian yang relevan dengan kebutuhan universitas dan masyarakat sehingga meningkatkan kecerdasan dan keterampilan di masyarakat sesuai bidang keilmuan.
- (6) Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika dan tenaga pendidik meliputi perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat. Dengan norma dan etika yang berlaku.
- (7) Dalam pelaksanaan dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didokumentasikan dan dipublikasikan.
- (8) Pengabdian kepada masyarakat dan publikasinya merupakan kewajiban dan juga hak dari tenaga pendidik/dosen sehingga harus selalu dilakukan dan akan didukung oleh Universitas Ibnu Sina baik berupa fasilitas seperti peralatan/tempat/laboratorium/studio/bengkel serta pendanaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) akan diatur dalam dokumen LPPM yang akan dimusyawarahkan bersama Rektor.

Pasal 20

Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIS adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan baik sebagian maupun secara keseluruhan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan / atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 21

Kalender Akademik

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan di UIS dimulai pada bulan September setiap tahun.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu ganjil dan genap yang masing-masing terdiri atas 16 Minggu.
- (3) Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
- (4) Administrasi Akademik UIS diselenggarakan dengan menerapkan sistem Satuan Kredit Semester (SKS).
- (5) Sistem SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajaran dan penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (6) Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dan kegiatan ilmiah lain.

Pasal 22

Penerimaan siswa baru

- (1) UIS mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan memperhatikan asas mutu, pemerataan pendidikan, dan kekhususan UIS.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur oleh Rektor.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Kurikulum

- (1) Kurikulum UIS disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis kompetensi dan terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum institusional.

- (2) Kurikulum nasional merupakan penciri kompetensi utama, mempunyai sifat sebagai berikut:
 - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. Acuan baku mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. Berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang;
 - e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat, profesi, dan pengguna lulusan.
- (3) Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Senat Fakultas dan atau Senat UIS atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan UIS
- (4) Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan oleh Senat Fakultas dan atau Senat UIS setelah menerima pertimbangan dari Ketua Program Studi dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.
- (5) Kurikulum yang diberlakukan untuk program profesi ditetapkan atas dasar kesepakatan dengan organisasi profesi terkait.
- (6) Evaluasi, penyesuaian dan atau pembaharuan kurikulum serta proses pembelajaran dilakukan secara berkala oleh Program Studi.

BAB V

**KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
DAN OTONOMI KEILMUAN**

Pasal 24

1. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
2. Pimpinan UIS mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik.
3. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
4. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik UIS
5. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik UIS.
6. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan UIS dapat mengizinkan penggunaan sumber daya UIS, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain dan semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
7. Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Dalam merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, Senat UIS berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
9. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab

10. Kebebasan Mimbar Akademik, Kebebasan Akademik, Etika Akademik, dan Otonom Kampus mengandung makna ilmu ilmiah dan beramal amaliah yang dilaksanakan dengan hikmat dan bertanggungjawab.
11. UIS menjunjung tinggi otonomi keilmuan yang merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan /atau mempertahankan kebenaran ilmu menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
12. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan di fasilitasi oleh Universitas

Pasal 25

1. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara bebas di UIS sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
2. UIS mengundang tenaga ahli dari luar UIS untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
3. Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri warga kampus, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
4. Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik Senat UIS berpedoman pada ketentuan yang dimaksud pada huruf (a).

Pasal 26

1. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi UIS dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
2. Perwujudan otonomi keilmuan pada UIS diatur dan dikelola oleh rektor atas pertimbangan Senat UIS.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 27

1. Gelar akademik terdiri atas Ahli Madya, Sarjana dan Magister
2. Lulusan Universitas Ibnu Sina diberi hak untuk menggunakan gelar dan sebutan akademik.
3. Sebutan akademik lulusan Universitas Ibnu sina atau mengikuti sesuai dengan program studi yang ditempatkan di belakang nama yang bersangkutan.
4. Penggunaan gelar akademik Ahli Madya, Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf A.Md, S., untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang keahlian.
5. Lulusan pendidikan akademik UIS diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.
6. Lulusan pendidikan profesional UIS diberikan hak untuk menggunakan sebutan professional.
7. Sebutan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di UIS, Ahli Madya (A.Md) bagi lulusan D3 ditulis di belakang nama lulusan.
8. Gelar dan sebutan lulusan tidak boleh disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri.
9. Penggunaan jenis, gelar, sebutan, dan singkatan diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 59 Tahun 2018.

Pasal 28

Ketentuan Kelulusan

1. Telah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik yang harus dipenuhi dalam suatu program studi untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Telah dinyatakan lulus dari program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/ atau profesional.
4. Gelar akademik yang diperoleh secara legal tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.

Pasal 29

1. Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali karena alasan akademik.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Kemdikbud Dikti.

Pasal 30

Penghargaan

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi, serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Ibnu Sina kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap Universitas Ibnu Sina dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan. dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa dan lain-lain.

BAB VII

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Pasal 31

Pengelola UIS terdiri atas:

- a. Badan Penyelenggara :
 1. Pembina : Ketua dan Anggota
 2. Pengurus : Ketua, wakil Ketua, Sekertaris dan Bendahara
 3. Pengawas
- b. Pimpinan Universitas : Rektor
- c. Senat.

Pasal 32

- (1) UIS dipimpin oleh seorang Rektor.
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat UIS dan atau Keputusan Rapat YAPISTA.

Pasal 33

- (1) Bakal Calon dapat diusulkan oleh Fakultas, Pascasarjana, Yayasan, dan anggota Senat UIS.
- (2) Bakal Calon harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berdomisili di Batam;
 - c. Minimal berijazah Sarjana Strata 3 (S3); Minimal telah 4 (empat) tahun menjadi dosen di Perguruan Tinggi Ibnu Sina;
 - d. Sanggup bertugas secara penuh;
 - e. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan lain.
 - f. Mampu Berkoordinasi dengan baik dengan Yayasan. Tidak mengambil Kebijakan Otonomi tanpa persetujuan dengan Yayasan.
 - g. Jabatan fungsional minimal lektor kepala
 - h. Pegawai tetap yayasan minimal 4 tahun

- (3) Untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan harus melengkapi dengan kelengkapan administrasi berupa:
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat Keterangan domisili atau Surat Pernyataan kesediaan untuk berdomisili di Batam;
 - c. Foto copy Ijazah dan Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Foto copy SK pengangkatan pertama kali sebagai dosen Perguruan Tinggi;
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan akan bertugas secara penuh;
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk tidak merangkap jabatan Struktural di Perguruan Tinggi atau instansi lain setelah diangkat menjadi Rektor;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk tidak merangkap jabatan Rektor dengan keanggotaan/kepengurusan Yayasan, dalam hal yang bersangkutan menjadi anggota/pengurus Yayasan.
 - h. Surat Pernyataan kesediaan untuk dicalonkan.
- (4) Di samping persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon harus memenuhi persyaratan khusus dan ideal.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Calon merupakan tokoh nasional;
 - b. Calon sudah mencapai gelar akademik tertinggi (Dr/PhD) dan/ atau telah mencapai jenjang jabatan akademik tertinggi (Guru Besar);
 - c. Calon telah mempunyai pengalaman memimpin Universitas atau Fakultas, atau lembaga sosial lainnya;
 - d. Calon sudah mengenal Lingkungan Universitas Ibnu Sina;
 - e. Calon dikenal reputasinya dan tidak pernah punya citra/kasus buruk di depan publik;
 - f. Calon sanggup melaksanakan tugas sesuai dengan asas, visi, dan misi UIS sebagaimana tercantum dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam lingkungan UIS;Memiliki komitmen yang kuat dan bertanggungjawab dalam mengajukan dan mengembangkan UIS dan Yayasan.
 - g. Memiliki visi, misi untuk pengembangan Universitas, dan memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial.

- (6) Persyaratan ideal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila;
 - c. Berjiwa nasionalis dan patriotik;
 - d. Memiliki prestasi kerja yang baik di antara sesamanya;
 - e. Memiliki kemampuan bekerjasama dengan lingkungannya;
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
- (7) Calon harus mempunyai gagasan pemikiran dan kemajuan untuk mengembangkan UIS dan Yayasan.
- (8) Bakal Calon yang secara administratif telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Senat UIS dan Yayasan mengenai kelayakan untuk diusulkan menjadi calon Rektor.

Pasal 34

- (1) Masa jabatan Rektor adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh berturut-turut lebih dari dua kali.
- (2) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Yayasan berhak mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.
- (3) Rektor dapat diberhentikan oleh Ketua Yayasan sebelum masa jabatannya berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi Rektor, setelah mendengar pertimbangan Senat UIS dan atau berdasarkan hasil rapat YAPISTA.
- (4) Penetapan Rektor terpilih merupakan hak prerogatif Yayasan.
- (5) Pengangkatan Rektor tetap yang baru oleh Ketua Yayasan berdasarkan hasil penilaian Rapat Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam dengan mempertimbangkan persyaratan yang tertuang di dalam statuta ini.
- (6) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, akan dievaluasi oleh Yayasan.
- (7) Rektor Dilarang Rangkap Jabatan sebagai
 - a. pengurus Badan Hukum / Badan Hukum Pendidikan Lain.
 - b. Pimpinan Perguruan Tinggi Lain.
 - c. Institusi Lain yang bertentangan dengan UIS,
 - d. Pimpinan Dan Pegawai Pemerintah Daerah atau Pusat.

Pasal 35

Dalam memimpin UIS, Rektor mempunyai wewenang:

- (1) Sebagai penanggung jawab utama pada UIS, di samping melakukan arahan serta kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan sesuai dengan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi yang telah dirumuskan Senat UIS dan setelah mendapatkan pengesahan dari yayasan.
- (2) Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor dan pimpinan unsur pelaksana akademik kepada yayasan.
- (3) Meminta pertanggungjawaban di bidang administrasi dan/atau akademik dari Wakil Rektor dan pimpinan unsur pelaksana akademik.
- (4) Menetapkan target-target prestasi yang harus dicapai oleh fakultas dalam kontrak manajemen fakultas secara berkala setiap tahun akademik yang digunakan sebagai acuan evaluasi kinerja fakultas.

Pasal 36

Sebagai penanggung jawab utama pada UIS, Rektor mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi UIS, serta hubungan dengan lingkungannya.
- (2) Menjalini dan membina kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/ atau lembaga-lembaga lain di dalam negeri dengan sepengetahuan Yayasan.
- (3) Menjalini dan membina kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/ atau lembaga-lembaga lain di luar negeri dengan persetujuan Yayasan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Memberikan pertanggungjawaban di non akademik kepada Yayasan dan di bidang akademik kepada Menteri.

Pasal 37

Senat UIS merupakan badan normatif di UIS

Pasal 38

- (1) Keanggotaan Senat UIS terdiri dari;
 - a. keanggotaan karena jabatan;
 - b. keanggotaan karena perwakilan;
 - c. keanggotaan karena diangkat.
- (2) Keanggotaan:
 - a. Keanggotaan karena jabatan adalah Guru Besar UIS, Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, dan Direktur Pascasarjana;
 - b. Keanggotaan karena perwakilan adalah seorang wakil dosen yang dipilih oleh dan dari dosen Fakultas;
 - c. Keanggotaan karena diangkat adalah unit lain yang ditetapkan Senat UIS atas usul Rektor dengan persetujuan Yayasan.
- (3) Anggota Senat UIS yang mewakili dosen sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b dipilih dari dosen biasa Fakultas yang bersangkutan, yang mempunyai jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli dan telah menjadi dosen sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada Fakultas yang bersangkutan.

- (4) Susunan Keanggotaan Senat UIS ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan.
- (5) Senat UIS diketuai oleh Rektor dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat UIS.
- (6) Masa jabatan anggota Senat UIS yang keanggotaannya karena jabatan adalah selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut.
- (7) Masa jabatan anggota Senat UIS yang keanggotaannya karena perwakilan dan yang diangkat adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali tidak melebihi 2 kali berturut-turut.
- (8) Bilamana anggota Senat UIS yang keanggotaannya karena perwakilan berhalangan tetap, penggantian dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ayat (3).
- (9) Bilamana anggota Senat UIS yang keanggotaannya karena diangkat berhalangan tetap, penggantian dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf c.

Pasal 39

- (1) Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) berisi data dan informasi perguruan tinggi baik akademik maupun non akademik.
- (2) PDPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berguna dalam:
 - a. Mendukung kebutuhan perguruan tinggi dalam memperpanjang izin penyelenggaraan program studi;
 - b. Menyediakan pusat penyimpanan data pelaporan akademik dan non akademik;
 - c. Mendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME);
 - d. Mendukung kebutuhan benchmarking perguruan tinggi;
 - e. Mendukung sistem berskala enterprise;
 - f. Menjamin keamanan data di level jaringan dan basis data; dan
 - g. Mendukung integritas dan konsistensi data.
- (3) PDPT yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Admin Bagian Akademik Universitas Ibnu Sina.

Pasal 40

Senat UIS mempunyai tugas pokok:

- a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan UIS;
- b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
- c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan;
- d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada UIS;
- e. Memberikan pertimbangan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UIS yang akan diusulkan Rektor kepada Yayasan;
- f. Menilai pertanggung jawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- g. Memberikan usulan kepada Ketua Yayasan berkenaan dengan kelayakan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan Wakil Rektor;
- h. Memberikan usulan kepada Ketua Yayasan berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor;
- i. Memberikan usulan kepada ketua Yayasan berkenaan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana;
- j. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
- k. Mengukuhkan pemberian gelar jabatan Guru Besar dan gelar Doktor.

Pasal 41

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan UIS di tingkat Fakultas
- (2) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik Fakultas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas
 - d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
 - e. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan UIS mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas;
- (3) Senat Fakultas terdiri dari: Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, Guru Besar, dosen Tetap dari masing-masing Program Studi pada Fakultas.

- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota senat Fakultas.
- (5) Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (6) Masa jabatan keanggotaan Senat Fakultas, sama dengan masa jabatan Dekan dan setelah itu dapat diangkat kembali.
- (7) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas berlaku sama dengan cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat UIS.

Pasal 42

Etika Akademik dan Kode Etik

- (1) Rektor menetapkan tata cara Pengawas terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tata cara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat UIS; Unit Penjaminan Mutu Internal di tingkat fakultas dan Gugus Kendali Mutu di tingkat program studi.
- (3) Yayasan Pendidikan Ibnu Sina batam menetapkan tata cara Pengawas pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan di UIS.
- (4) Pengawas terhadap etika dan disiplin dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilaksanakan oleh Senat Fakultas dan apabila tidak selesai dilanjutkan Senat Universitas dan Yayasan yang diatur dalam peraturan tersendiri.
 - a. Etika Akademik sivitas akademika dan tenaga pendidik
 - b. Dalam Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sivitas akademika dan Tenaga Pendidik harus mematuhi norma dan Etika Akademik sesuai prinsip Otonomi Keilmuan
 - c. Kode Etik Universitas Ibnu Sina Memuat Norma yang mengikat Semua Pihak yang bernaung dibawah Universitas Ibnu Sina atau bertindak atas nama UIS dan disahkan Oleh Ketua Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam.
 - d. Yang Terdiri atas :
 1. Kode Etik Dosen; yang berisi Norma yang Mengikat Dosen Secara Individual dalam Penyelenggaraan Kegiatan Akademik yang ditetapkan oleh undang-undang, YAPISTA dan Fakultas.
 2. Kode Etik Tenaga Pendidik Non Dosen; yang berisi norma yang mengikat Tenaga Pendidik Non Dosen Secara Individual untuk

Menunjang Penyelenggaraan Universitas Ibnu Sina yang ditetapkan oleh YAPISTA dan UIS.

3. Kode Etik Mahasiswa; Yang berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan di Universitas Ibnu Sina yang ditetapkan oleh Peraturan Rektor dan Dekan dan mendapat usulan dari Yayasan.
- (5) Pelanggaran terhadap kode etik yang berlaku di UIS dikenakan sanksi yang bentuknya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran terhadap kode etik.
 - (6) Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran kode etik UIS dapat berbentuk:
 - a. Peringatan;
 - b. Teguran;
 - c. Skorsing untuk jangka waktu tertentu;
 - d. Diturunkan dari jabatannya;
 - e. Diturunkan dari pangkatnya
 - f. Diberhentikan dengan hormat dari UIS;
 - g. Diberhentikan dengan tidak hormat dari UIS.
 - h. Ketentuan mengenai tingkat pelanggaran dan sanksi ditetapkan oleh YAPISTA.
 - (7) Penghargaan diberikan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat UIS dan Hasil Evaluasi YAPISTA.
 - (8) Penghargaan yang diberikan berbentuk:
 - a. Penyerahan Tanda Penghargaan;
 - b. Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 43

- (1) Cara Penyelenggaraan pendidikan di UIS melalui pembelajaran yang mengembangkan kemampuan potensi peserta didik sehingga menjadi peserta didik yang memiliki kemampuan belajar mandiri.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Penyelenggaraan pendidikan di UIS dilakukan melalui:

- (1) Kuliah, merupakan proses belajar mengajar yang meliputi tatap muka, praktikum, penyelenggaraan percobaan dan pemberian tugas akademik lainnya Baik secara mandiri dan berkelompok
- (2) Seminar, merupakan pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
- (3) Simposium, merupakan pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramah pendek tentang suatu konsep, ide, atau gagasan tertentu yang memerlukan solusi.
- (4) Diskusi panel, merupakan forum pertukaran informasi tentang suatu konsep, ide, atau gagasan yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang dilakukan sekelompok orang untuk mendapatkan solusi.
- (5) Lokakarya, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis pertemuan ilmiah.
- (6) Proses perkuliahan dapat menggunakan berbagai metode antara lain:
 - a. Ceramah;
 - b. Diskusi;
 - c. Tanya jawab;
 - d. Tugas khusus; dan
 - e. Metode lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, UIS melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain dan atau lembaga pemerintah serta lembaga swasta baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Uraian lebih lanjut tentang kerjasama antar perguruan tinggi yang dimaksud diatur pada BAB tersendiri dalam statuta ini.

Pasal 46

- (1) Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan potensi dan tahap perkembangan peserta didik serta kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjang program studi yang ada di UIS.
- (2) Kurikulum yang berlaku di UIS berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional dan visi misi UIS.

Pasal 47

- (1) Isi kurikulum di UIS meliputi:
 - a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
 - b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
 - c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 - d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 - e. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB)
- (2) Kurikulum lokal dikembangkan sesuai jalur konsentrasi yang dipilih pada setiap program studi.
- (3) Sebagai pembulat studi, program Sarjana Strata Satu (S-1) diharuskan membuat skripsi atau tugas akhir, program Sarjana Strata Dua (S-2) diharuskan membuat Tesis, dan program Sarjana Strata Tiga (S-3) diharuskan membuat Disertasi. Tata cara penyusunan Skripsi atau tugas akhir, Tesis, dan Disertasi diatur tersendiri berdasarkan pedoman penyusunan Skripsi/ tugas akhir, Tesis, dan Disertasi pada masing-masing program studi.

Pasal 48

- (1) Kurikulum UIS pada setiap program studi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk pendidikan akademik dan atau profesional untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai program studi yang ditempuh oleh mahasiswa.
- (2) Rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan setiap program studi melaksanakan kurikulum ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIS.

- (3) Mata kuliah ditawarkan pada mahasiswa sesuai dengan sebaran mata kuliah setiap semester ganjil dan genap sehingga memungkinkan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.

Pasal 49

1. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, penyelesaian tugas, dan pengamatan.
2. Ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
3. Ujian Akhir Program pendidikan Sarjana (Strata Satu) dilakukan melalui ujian skripsi atau tugas akhir.
4. Ujian akhir Program pendidikan Magister (Strata Dua) dilakukan melalui ujian Tesis.
5. Ujian akhir Program pendidikan Doktorat (Strata Tiga) dilakukan melalui ujian Disertasi.
6. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A,A-, B+,B,B-,C+, C, C-, D, dan E.
7. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), (4), (5) dan
8. diatur dalam Pedoman Akademik berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 50

- (1) Predikat kelulusan (yudicium) terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian yang dinyatakan dalam transkrip akademik.
- (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan atau yudicium program pendidikan sarjana (Strata Satu) adalah:
 - a. IPK 2,00 – 2,75 memuaskan
 - b. IPK 2,76 – 3,50 sangat memuaskan
 - c. IPK 3,51 – 4,00 dengan pujian, dengan ketentuan memperhatikan masa penyelesaian studi, yaitu 8 semester (4 tahun), tanpa mengulang mata kuliah
- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan atau yudicium jenjang pendidikan magister (Strata Dua) adalah:
 - a. IPK 2,75 – 3,40 memuaskan
 - b. IPK 3,41 – 3,70 sangat memuaskan

- c. IPK 3,71 – 4,00 dengan pujian, dengan ketentuan memperhatikan masa penyelesaian studi tidak melebihi batas studi normal yaitu 4 semester, tanpa mengulang mata kuliah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2,3, dan 4) di atas diatur dalam Pedoman Akademik berdasarkan keputusan Rektor.

Pasal 51

- (1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum.
- (2) UIS menerapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagai beban studi sebagai berikut:
 - a. Beban studi program pendidikan sarjana (Strata Satu) sekurang-kurangnya 141 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS dengan masa studi paling lama 14 semester.
 - b. Beban studi program pendidikan Magister (Strata Dua) sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS
 - c. Beban studi program pendidikan Doktoral (Strata Tiga) sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS
 - d. Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan program pendidikan (Strata satu) sama atau lebih tinggi 2,00
 - e. Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan program pendidikan Magister (Strata Dua) atau lebih tinggi 2,75.
 - f. Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan program pendidikan (Strata tiga) sama atau lebih tinggi 3,00.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 52

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh UIS.
- (2) Dosen diangkat dengan tugas utama mengajar pada UIS.
- (3) Dosen di UIS terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap Dipekerjakan oleh LLDIKTI Wilayah X
 - b. Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Ibnu Sina batam
 - c. Dosen Luar Biasa, dan
 - d. Dosen Tamu
 - e. Dosen Ahli
- (4) Dosen tetap dipekerjakan adalah dosen yang berstatus sebagai dosen pegawai negeri sipil yang diangkat dan digaji oleh Pemerintah dan dipekerjakan di UIS.
- (5) Dosen tetap Yayasan adalah dosen yang diangkat dan digaji oleh Yayasan dan ditempatkan secara tetap di UIS.
- (6) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan dosen tetap, yang karena kualifikasi dan keahliannya sangat dibutuhkan oleh UIS.
- (7) Dosen tamu adalah seseorang yang karena kualifikasi dan keahliannya diundang untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu di UIS.
- (8) Dosen ahli adalah seseorang yang karena memiliki kompetensi keahlian profesional di bidang tertentu dan diakui oleh masyarakat diundang mengajar dalam jangka waktu tertentu di UIS.
- (9) Dosen tetap Yayasan yang telah diangkat menjadi pegawai tetap pada instansi lain di luar lingkungan UIS dengan sendirinya status kepegawaiannya sebagai dosen tetap Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam berhenti.
- (10) Untuk dapat mengajar seorang dosen harus memiliki Jabatan Fungsional Akademik Wakil Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (11) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Akademik dosen diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (12) Persyaratan untuk menjadi dosen adalah:
- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
 - f. Bersedia menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UIS.
- (13) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (12) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Lulusan program pendidikan sarjana untuk program sarjana program dan diploma atau program vokasi; dan
 - b. Lulusan program pendidikan magister dan doktoral untuk program pascasarjana.
- (14) Syarat untuk diangkat menjadi guru besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang khusus mengatur persyaratan kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar.
- (15) Dosen harus mengikuti pendidikan sampai pada jenjang doktoral, Persyaratan studi lanjut dosen yayasan dan DPK akan diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 53

- (1) Tenaga kependidikan di UIS terdiri atas:
- (2) Bagian administrasi, Akademik, Kerjasama, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran.
- (3) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Yayasan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 54

- (1) Syarat untuk menjadi mahasiswa UIS adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - b. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah SMA atau sederajat;
 - c. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh UIS
 - d. Mengikuti seleksi masuk penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh UIS, yang diselenggarakan tanpa melihat perbedaan jenis kelamin, suku, agama, ras, abilitas fisik, status sosial dan ekonomi.
- (2) Ketentuan seperti yang dimaksud pada ayat (1) di atas diatur pada Peraturan Rektor.

Pasal 55

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang dimilikinya dalam penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- h. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
 - i. Pindah pada perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan
 - k. Memperoleh pelayanan khusus penyandang cacat
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan UIS.
- (3) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. Mematuhi semua peraturan ketentuan yang berlaku di UIS dan Yayasan;
 - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di UIS;
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - g. Turut Berperan Menjaga nama Baik almamater
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan UIS.

Pasal 56

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada UIS maka dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di UIS diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 57

- (1) Alumni UIS adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di UIS.
- (2) Organisasi alumni UIS dipimpin oleh pengurus yang dipilih oleh dan dari antara anggota.
- (3) Susunan dan komposisi personalia organisasi alumni UIS oleh Rektor berdasarkan usul musyawarah anggota yang dilaksanakan untuk itu.
- (4) Masa jabatan pengurus organisasi alumni UIS adalah 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 58

- (1) Kerjasama UIS dengan Perguruan Tinggi dan pihak lain baik di dalam maupun di luar Negeri dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina batam.
- (2) Kerja sama meliputi bidang Pendidikan, Penelitian/ Publikasi Ilmiah, bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, Dakwah Islamiyah, serta lainnya yang memberikan keunggulan bersaing bagi UIS dan bermanfaat bagi masyarakat
- (3) Pelaksanaan kerjasama yang ditetapkan atas kesepakatan bersama yang ditujukan semata-mata dalam rangka peningkatan Tridharma perguruan tinggi.
- (4) Tata cara pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 59

- (1) Sarana dan Prasarana di lingkungan UIS adalah milik Yayasan
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan UIS, Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam dan UIS baik secara bersama-sama mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana dengan diketahui oleh Yayasan.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik Negara.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri yang berasal di luar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat UIS.
- (5) Tata cara penggunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UIS, diatur oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam.

BAB XII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 60

- (1) Sumber Penerimaan Pendanaan dan Kekayaan Universitas Ibnu Sina Bersumber dari:
 - a. Masyarakat
 - b. Internal
 - c. Dunia Usaha dan Dunia Industri
 - d. Pemerintahan
 - e. Usaha lain yang Sah
- (2) Dana sebagaimana dimaksud di atas dikelola oleh Yayasan.
- (3) Dana yang berasal dari masyarakat adalah perolehan sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. Sumbangan Pembangunan dan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dari mahasiswa
 - b. Biaya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
 - c. Biaya konversi
 - d. Biaya Seminar Proposal, Sidang Skripsi/Makalah;
 - e. Biaya registrasi
 - f. Biaya Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
 - g. Biaya Ujian Tengah Semester
 - h. Biaya Ujian Akhir Semester;
 - i. Biaya Praktikum Laboratorium;
 - j. Biaya Wisuda
 - k. Hasil kontrak kerjasama yang sesuai dengan peran dan fungsi UIS;
 - l. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - m. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh pihak luar negeri diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - n. Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana masyarakat atas prinsip tidak mencari keuntungan

- (4) Jenis Kekayaan yang dimiliki oleh Yayasan berupa harta tetap, tanah bangun, kendaraan, mesin-mesin, inventaris yang kewenangan pengelolaannya dibawah yayasan.
- (5) Pemanfaatan Kekayaan Universitas dilaksanakan berdasarkan Rencana Anggaran pendapatan dan belanja Universitas dan tata cara pengelolaan yang telah disahkan oleh Yayasan untuk pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 61

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

- (1) Pengelolaan keuangan UIS berdasarkan pada otonomi pengelolaan yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Yayasan dan Berdasarkan persetujuan Yayasan.
- (2) Pengelolaan keuangan UIS dilaksanakan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UIS, usulan struktur tarif, serta tata cara pengelolaan di Laporkan Kepada Yayasan Setiap Tahun dan mendapatkan pengesahan oleh yayasan.
- (3) Tahun Anggaran UIS adalah 1 Agustus sampai dengan 31 Juli setiap tahun berjalan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (3) belum memperoleh pengesahan yayasan, maka digunakan anggaran pendapatan dan belanja, struktur tarif, dan tata cara pengelolaan tahun yang lalu.
- (5) Setiap akhir tahun anggaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, UIS menyampaikan laporan keuangan kepada Yayasan untuk diaudit.
- (6) Pengelolaan administrasi keuangan dilaksanakan sesuai aturan tata buku yang berlaku secara otonomi, tertib, wajar, adil, taat pada ketentuan yang ada di Yayasan
- (7) Pengaturan biaya operasional hendaknya menganut akuntabilitas, transparansi, audibilitas, efektivitas dan Efisiensi
- (8) Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja diusulkan oleh Fakultas, Lembaga dan Biro kepada Rektor serta disetujui dan disahkan oleh Yayasan.

Pasal 62

HIRARKI PERATURAN

1. Bentuk dan tata urutan Peraturan di lingkungan UIS terdiri dari:
 - a. Peraturan Yayasan
 - b. Statuta Universitas
 - c. Peraturan Universitas
 - d. Keputusan Rektor
 - e. Peraturan Pelaksana yang lain
2. Peraturan Yayasan adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Yayasan.
3. Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor Universitas dan disahkan oleh Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam.
4. Peraturan Universitas merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Rektor bersama dengan Senat Universitas.
5. Keputusan Rektor adalah keputusan yang dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang tertentu.
6. Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural di bawah pimpinan Universitas sebagai peraturan pelaksana di atasnya.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 63

- (1) Universitas Ibnu Sina menerapkan sistem penjaminan mutu dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan
- (2) Lingkup sistem penjaminan mutu Universitas Ibnu Sina berkaitan dengan proses maupun hasil dari penyelenggaraan bidang akademik dan nonakademik.
- (3) Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) satu kesatuan untuk tercapainya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan mutu Universitas Ibnu Sina dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi.
- (4) Sistem penjaminan mutu diterapkan melalui perencanaan, penerapan, pengendalian dan pengembangan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan Sistem penjaminan mutu internal UIS merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
- (5) Tujuan sistem penjaminan mutu internal UIS:
 - a. Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di UIS untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (6) Sistem penjaminan mutu internal UIS dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. Mengutamakan kebenaran;
 - c. Tanggung jawab sosial;
 - d. Pengembangan kompetensi personal;

- e. Partisipatif dan kolegial;
 - f. Keseragaman metode; dan
 - g. Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (7) Sistem penjaminan mutu internal UIS dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal ditingkat Universitas dibantu oleh unsur Unit penjamin mutu di tingkat Fakultas dan gugus kendali mutu di tingkat program studi.
- (8) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UIS terdiri atas:
- a. Pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
 - b. Pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
 - c. Pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal UIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 64

- (4) Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) berisi data dan informasi perguruan tinggi baik akademik maupun non akademik.
- (5) PDPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berguna dalam:
- a. Mendukung kebutuhan perguruan tinggi dalam memperpanjang izin penyelenggaraan program studi;
 - b. Menyediakan pusat penyimpanan data pelaporan akademik dan non akademik;
 - c. Mendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME);
 - d. Mendukung kebutuhan benchmarking perguruan tinggi;
 - e. Mendukung sistem berskala enterprise;
 - f. Menjamin keamanan data di level jaringan dan basis data; dan
 - g. Mendukung integritas dan konsistensi data.
- (6) PDPT yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Admin Bagian Akademik Universitas Ibnu Sina.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Semua peraturan yang telah dikeluarkan yang merupakan peraturan pelaksanaan Statuta sebelum dikeluarkan Statuta ini dinyatakan masih tetap berlaku dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Statuta ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Pada saat berlakunya Statuta ini, maka Statuta lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di;

Batam, 24 Juni 2020

**YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA UNIVERSITAS IBNU SINA di BATAM
BATAM (YAPISTA),**



H. ANDI IBRAHIM
KETUA



Dr. H. MUSTAQIM SYUAIB, SE. MM
REKTOR